

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai “Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menegah dalam Pembiayaan Murabahah (studi kasus BMT Istiqomah Tulungagung)” dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bentuk dan peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap Pemberdayaan UMKM dalam pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah karangrejo Tulungagung : Bentuk pemberdayaan BMT istiqomah antara lain Survey lapangan secara kondisional dan pemberian pembiayaan dan peran BMT Istiqomah dalam pemberdayaan anatara lain : sebagai penasehat, pemberian modal, pembina masyarakat dan pengawas usaha-usaha masyarakat.
- b. Faktor yang menghambat proses progam pemberdayaan UMKM dalam pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung antara lain : Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM),Ketidak jujuran nasabah dalam menjalankan usahanya ,Manajemen yang belum optimal, Pricing atau persaingan dari BMT lain.
- c. Solusi permasalahan yang menghambat proses pemberdayaan UMKM dalam pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung anatara lain : Penambahan pelatihan ataupun seminar-seminar untuk menunjang Sumber

Daya Manusia (SDM), pemberian nasihat atau pembinaan secara insentif serta pemberian sangsi supaya nasabah tidak mengulangi kesalahan. menata jadwal program pemberdayaan

## B. Saran

a. Bagi lembaga BMT.

Sebagai masukan untuk menentukan kebijakan dalam melaksanakan Peran Lembaga Keuangan syariah terhadap pemberdayaan UMKM dalam pembiayaan Murabahah. Utamanya bagi pihak –pihak yang berkaitan dengan nasabah langsung baik sebagai marketing,kasir dan bagian pembiayaan ataupun anggota lainnya yang belum memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam upaya meningkatkan peran Lembaga Keuangan syariah dan mengembangkan kemampuan dan potensi anggota BMT Istiqomah.

b. Bagi UMKM.

Sebagai masukan untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai nasabah untuk menjalankan usahanya sesuai yang telah diharapkan.

c. Bagi Dinas Koperasi.

Sebagai masukan untuk pemberian arahan dan wawasan terhadap BMT dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai yang telah diharapkan.

d. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat sebagai acuan awal dalam penelitian pemberdayaan UMKM dalam pembiayaan Murabahah yang belum memenuhi standar yang

telah ditentukan. Sehingga kajian penelitian berikutnya dapat lebih mendalam tentang pemberdayaan UMKM dalam pembiayaan murabahah dan memperkaya temuan-temuan dalam penelitian ini.